

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2016

A. Konsep Dasar Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediare*” yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah orang yang bertikai.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘mediasi’ diberi arti sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.²

Menurut Syahrizal Abbas penjelasan mediasi jika dilihat dari segi kebahasaan lebih menitik beratkan pada keberadaan pihak ketiga sebagai fasilitator para pihak bersengketa untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Penjelasan ini sangat penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternative penyelesaian sengketa lainnya.³

Dari segi terminologi (istilah) terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan berbeda-beda tentang mediasi, salah satu di antaranya adalah definisi yang diberikan oleh Takdir Rahmadi yang mendefinisikan mediasi sebagai langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan

¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003), 79.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2000),640.

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2009), 3.

perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian.⁴

Adapun pengertian yang cukup luas disampaikan oleh Gary Goodpaster sebagai berikut:

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau Arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan dan informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif. Dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.⁵

Sedangkan dalam PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 1 angka (1) menjelaskan tentang mediasi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa

⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 12.

⁵ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang:Walisongo Press, 2009), 76.

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁶

Pengertian diatas intinya memiliki pengertian yang sama tentang mediasi yakni proses penyelesaian sengketa dengan mendatangkan pihak ketiga atau disebut dengan mediator yang bertugas sebagai penengah yang netral serta melakukan proses tawar-menawar untuk menemukan sebuah solusi sehingga di akhir perundingan para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Dari pengertian mediasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi mengandung unsur-unsur mediasi sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui sesuatu perundingan.
- b. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- c. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.⁷

⁶Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI, 3.

⁷ Suyud Margono, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2002), 59.

2. Landasan Hukum Mediasi dalam Hukum Islam

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusanya perpecahan silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum yang menegaskan tentang perdamaian dapat dilihat dalam Al-quran surat Al Hujuraat ayat 10 yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

”Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.⁸

Mediator mempunyai Landasan hukum mediasi yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugasnya di Pengadilan agama yaitu :⁹

- a. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
- b. SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154bg.
- c. PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- d. PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- e. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003),97.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. 3*, (Bandung:Alumni, 1996), 165.

- f. Mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- g. Pasal 3 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

3. Manfaat Mediasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan diantara mereka, sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, meskipun belum ada penyelesaian yang dicapai, proses mediasi yang sebelumnya berlangsung telah mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan. Dengan demikian para pihak dapat memutuskan penyelesaian seperti apa yang dapat mereka terima daripada mengejar hal-hal lain yang tidak jelas.

Untuk menyelesaikan sengketa memang sulit, namun mediasi dapat memberikan beberapa manfaat penyelesaian sebagai berikut:¹⁰

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan.
- b. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

¹⁰ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 139-140.

- e. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- f. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

Selain yang disebutkan di atas, manfaat mediasi lainnya adalah proses cepat acaranya cepat, kerahasiannya terjamin, biaya yang ditimbulkan tidak mahal, lebih memberikan rasa keadilan bagi para pihak dan berhasil baik dalam penyelesaian masalah tanpa masalah.¹¹

4. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama

Asas hukum acara merupakan pedoman dasar yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam mengadili perkara, yang mana asas ini yang mengatur jalannya persidangan. Adapun asas-asas yang ada dalam hukum acara sebagai berikut:¹²

a. Asas personalita keislaman

Asas personalita keislaman ini dikhususkan pada Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam.

¹¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, (Jakarta:Kencana, 2012), 27.

¹² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 65.

b. Asas kebebasan

Asas kebebasan merupakan kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan, dengan tujuan utama amanat yang diberikan kepada badan peradilan, agar para hakim yang memeriksa dan memutus perkara benar-benar menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum dan kebenaran sesuai dengan hati nurani.

c. Asas wajib mendamaikan

Asas ini kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sesuai untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *ishlah*, sebab bagaimanapun adilnya putusan akan lebih baik dan lebih adil hasil dari perdamaian.

d. Asas *audi et alteram partem*

Asas yang kedua belah pihak harus didengar, yakni hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai keterangan yang benar, sebelum pihak lain memberikan pendapatnya.¹³

e. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

Yang dimaksud asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ialah hakim dalam hal mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama.¹⁴

Dalam hal ini peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya

¹³ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta:sinar Grafika, 2004), 96.

¹⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), 23.

ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Adapun yang dimaksud dengan biaya ringan ialah biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan (Pasal 57 ayat 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1989).

f. Asas persidangan terbuka untuk umum

Asas persidangan terbuka untuk umum ini sehubungan dengan asas pemeriksaan persidangan, makna dari asas persidangan terbuka untuk umum adalah setiap persidangan berlangsung di sidang pengadilan, siapa saja yang ingin menyaksikan jalannya pemeriksaan tidak boleh dihalangi. Lain halnya dengan perkara perceraian bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

g. Asas legalitas dan persamaan

Dalam asas legalitas ini, bahwa pengadilan mengadili dan bertindak menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan tidak boleh menurut selera hakim dan kemauannya, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum.

h. Asas aktif memberi bantuan

Dalam asas aktif memberi bantuan ini, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

B. Prosedur Beracara di Pengadilan Agama

Prosedur perkara sangat penting untuk diketahui oleh para pihak berperkara, dengan mengetahui prosedur berperkara para pihak akan tahu apa yang akan dilakukannya. Karena para pihak umumnya belum terbiasa dengan aturan hukum yang berlaku pada suatu instansi.

1) Tata cara mengajukan perkara

Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama (gugatan dan permohonan didaftar dan diterima oleh meja I, petugas meja I inilah yang membantu memeriksa kelengkapan berkas dari para pihak yang mengajukan perkara. Selanjutnya menaksir panjar biaya perkara, kemudian membuat slip pembayaran rangkap 4 (*empat*) antara lain : lembar 1 warna hijau untuk Bank yang bersangkutan, lembar 2 (*dua*) warna putih untuk Penggugat atau Pemohon, lembar 3 (*tiga*) warna merah untuk kasir dan lembar 4 (*empat*) warna kuning untuk dilampirkan dalam berkas. Setelah itu para pihak membayar panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditentukan dan selanjutnya bukti setoran diserahkan ke pemegang kas atau kasir untuk dibubuhkan tanda lunas dan diberi Nomor pada SKUM.

Petugas Meja II menerima berkas perkara dari pemegang kas atau kasir dan mencatat dalam register Induk Perkara Permohonan dan Gugatan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum di SKUM dan selanjutnya menyerahkan satu rangkap surat gugat atau permohonan berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat atau pemohon. Selanjutnya Meja II

menyerahkan satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah didaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada Penggugat atau Pemohon.

Kemudian berkas perkara yang telah dicatat dalam register perkara diserahkan Wakil Panitera untuk disampaikan Ketua Pengadilan melalui Panitera.¹⁵

2) Persiapan Persidangan

- a. Penetapan Majelis Hakim
- b. Penunjukan panitera pengganti
- c. Penetapan hari sidang
- d. Pemanggilan para pihak.

3) Proses Persidangan

- a. Pembukaan
- b. Pendamaian atau Mediasi oleh hakim
- c. Pembacaan surat Gugatan atau Permohonan
- d. Jawaban dari pihak Tergugat atau Termohon
- e. Replik
- f. Duplik
- g. Pembuktian oleh para pihak
- h. Kesimpulan pihak-pihak
- i. Musyawarah majelis
- j. Pembacaan putusan.¹⁶

¹⁵ “Prosedur Beracara di Pengadilan Agama Kefamenanu”, dalam <http://www.pa-kefamenanu.com/standar-operational/prosedur-beracara/>. Diakses pada 2014.

¹⁶ Restoe, “Prosedur Beracara di Pengadilan Agama gunung sugih”, dalam <http://www.pa-gunungsugih.go.id/index.php/standard-operating-procedure/prosedur-beracara>, diakses 31 Maret 2014.

C. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.

Setiap perkara perdata yang masuk di pengadilan, para pihak yang hadir di persidangan harus mengikuti mediasi terlebih dahulu, maka hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak (pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg).

Dalam hal mengupayakan perdamaian, pengadilan harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang mediasi, yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator.¹⁷

- 1) Pada persidangan pertama
 - a. Hakim wajib menjelaskan kepada para pihak untuk menempuh mediasi.
 - b. Menyarankan para pihak untuk memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator.
 - c. Membuat penetapan mediator yang dipilih oleh para pihak.
 - d. Apabila para pihak gagal memilih mediator, majelis menunjuk mediator dari salah satu hakim yang bersertifikat, Ketua Majelis menunjuk Anggota Majelis yang memeriksa perkara.
 - e. Setelah penunjukan mediator, majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi.

¹⁷ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta, 2013), 93.

- f. Para pihak menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan laporan mediasi yang berhasil.
- g. Mediator wajib memberitahukan secara tertulis kepada hakim bahwa mediasi gagal.

Apabila dalam mediasi terdapat tergugat yang lebih dari satu, dan yang hadir hanya sebagian, maka mediasi belum dapat dilaksanakan, dan tergugat yang tidak hadir dipanggil lagi secara patut. Jika tergugat tetap tidak hadir, mediasi berjalan hanya antara penggugat dengan tergugat yang hadir. Adapun para pihak yang menolak untuk mediasi, maka penolakan para pihak untuk mediasi dicatat dalam berita acara sidang dan putusan.¹⁸

Putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dalam putusan perdamaian ini mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yang apabila tidak dilaksanakan, dapat dimintakan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.¹⁹

D. Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

Kebijakan Mahkamah Agung yang mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.

¹⁸ Ibid., 95.

¹⁹ Ibid.

Dalam setiap sengketa perdata yang di ajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib diupayakan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator ataupun non hakim mediator dan para pihak yang berperkara sesuai dengan prosedur mediasi di pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Apabila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (pasal 2 ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2008).²⁰

Hubungan yang dikembangkan dalam mediasi tidak lain adalah upaya menempatkan komunikasi pada tingkat yang tepat, memperhatikan reaksi lawan bicara dan menyesuaikan komunikasi dengan lawan bicara dan situasi yang melingkupinya.²¹ Dengan adanya hubungan komunikasi dapat dilakukan secara terbuka. Namun hubungan tidak menjamin komunikasi selalu dapat dilakukan dengan baik. Mereka yang terlibat konflik biasanya mengalami sedikit ketegangan dan mungkin juga tidak mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan mediator.²²

Setelah proses komunikasi atau perundingan di dalam mediasi ditempuh dan putusannya mencapai kesepakatan, maka mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal dan selanjutnya sidang dilanjutkan sebagaimana acara sidang biasa.²³

Beberapa kekhususan PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

²⁰ Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI.

²¹ Muksin Jamil, *Mengelolah Konflik Membangun Damai: Teori Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik, cetakan I*, (Semarang: Walisongo Media Center, 2007), 137.

²² Ibid, 138.

²³ Nurmaningsih Amrina, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 59.

1) Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para pihak berhak memilih mediator diantara pilihan-pilihan berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, advokat atau akademisi hukum.
- b. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa.
- c. Hakim majelis pemeriksa perkara. (pasal 8 ayat 1)²⁴

Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua Majelis Hakim dan jika setelah jangka waktu maksimal dua hari kerja para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada Ketua Majelis Hakim (Pasal 11 Ayat 2 dan 4).²⁵

Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik. Jika ternyata salah satu pihak menempuh mediasi dengan itikad tidak baik, maka pihak lainnya dapat menyatakan mundur dari proses mediasi (Pasal 12). Jika mediasi menghasilkan kesepakatan maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan menandatangani kesepakatan tersebut bersama-sama dengan mediator (Pasal 17 ayat 1).²⁶

Jika dalam proses mediasi tersebut para pihak diwakili oleh kuasa hukum maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuannya atas kesepakatan yang dicapai, selanjutnya para pihak wajib menghadap

²⁴Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI.

²⁵Ibid.

²⁶Ibid.

kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian (Pasal 17 ayat 2 dan 4).

Para pihak dapat mengajukan kepada hakim agar kesepakatan perdamaian yang telah dirumuskannya dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, hanya saja jika para pihak tidak menghendaki akta perdamaian ini maka dalam kesepakatan tersebut harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara sudah selesai (Pasal 17 ayat 5 dan 6).²⁷

2) Jangkah Waktu Mediasi

Jangkah waktu mediasi memiliki batas waktu yang telah ditentukan diantaranya sebagai berikut:

- a. Proses mediasi berlangsung selama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau mediator yang ditunjuk oleh ketua majlis hakim dan atas dasar kesepakatan para pihak.
- b. Apabila masih kurang dalam waktu 40 hari maka waktu mediasi dapat ditambah selama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari.
- c. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- d. Jika diperlukan dan atas kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilaksanakan secara jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

3) Biaya mediasi.

²⁷Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI.

Biaya mediasi merupakan mediasi pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi harus lebih dahulu dibebankan para pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.

Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya perkara ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan. Apabila gagal biaya dibebankan kepada yang kalah.²⁸

E. Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan merupakan bentuk pembaruan dari peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yakni peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Penyempurnaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan tersebut ditemukan beberapa masalah, sehingga perlu dikeluarkan PERMA baru dalam rangka mempercepat dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih luas kepada pencari keadilan.

Mediasi merupakan salah satu instrument yang efektif untuk mengatasi penumpukan kasus di pengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara.²⁹ Sebagaimana mediasi bukan hanya sekedar formalitas beracara belaka tapi memberikan kesempatan untuk berdamai, namun hakim harus berperan aktif mengupayakan perdamaian.³⁰

²⁸ Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI.

²⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah* ..., 310.

³⁰ Bagir Manan, *Peradilan Agama dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung*, (Jakarta: Direktori Jendral Badan Peradilan Agama, 2007), 135.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan ini memiliki tempat istimewa karena proses mediasi menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan, sehingga hakim dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, apabila para pihak melanggar atau tidak menghadiri mediasi terlebih dahulu, maka putusan yang dihasilkan batal demi hukum dan akan dikenai sanksi berupa kewajiban membayar biaya mediasi, hal ini disebutkan dalam pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan tingkat pertama, para pihak harus beritikad baik dalam proses mediasi, namun mengingat tidak semua para pihak beritikad baik dalam proses mediasi, maka dalam pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 PERMA ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

Hakim atau kuasa hukum dari pihak-pihak yang berperkara dituntut untuk aktif dalam mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi, dengan adanya kewajiban menjalankan mediasi, maka hakim dapat menunda persidangan perkara agar dapat terjalin komunikasi antara para pihak yang berperkara.

Adapun dalam proses mediasi di Pengadilan Agama diatur prosedur beracara mediasi yakni :

a. Tahap Pra mediasi

Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi lama 30 hari kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat memilih mediator yang dikehendaki. Ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator

b. Tahap proses mediasi

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

c. Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan yang dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan

kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian

d. Mediasi tidak mencapai kesepakatan

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis proses mediasi telah gagal. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.³¹

³¹ Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI.